



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan memperluas jangkauan pelayanan program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 40);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 40);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Jamkesda diberikan kartu identitas peserta.
- (2) Kartu identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kartu Kudus Sehat.
- (3) Masyarakat miskin yang belum masuk sebagai peserta Jamkesda dapat diberikan pelayanan kesehatan dari Program Jamkesda, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Masyarakat miskin yang telah mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Peserta Program Jamkesda dan diberikan kartu identitas peserta.
- (5) Bentuk Rekomendasi dari Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK yang ditunjuk.
- (2) PPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. PPK 1 adalah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Kudus;
  - b. PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kudus; dan

c. PPK 3 adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Karyadi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo di Semarang.

(3) Rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memberikan pelayanan setelah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jamkesda, diberikan oleh PPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai standar pelayanan dan sistem rujukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Fasilitas pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Tindakan Rawat Jalan tingkat 1 di Puskesmas dan jaringannya;
- b. Rawat Inap tingkat 1 di Puskesmas Rawat Inap;
- c. Rawat Jalan maupun rawat inap tingkat lanjut di PPK 2, dengan fasilitas pelayanan kelas III; dan
- d. Pelayanan kegawatdaruratan medis pada sarana pelayanan kesehatan di PPK 1, PPK2, dan PPK3.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pembiayaan Program Jamkesda dilaksanakan sebagai berikut :

- a. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan;
- b. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 2 Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 2 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kudus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan; dan
- d. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sumber biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai premi/dana pra-upaya yang besarnya per peserta perbulan ditentukan berdasarkan manfaat atau jenis pelayanan yang di butuhkan atau menjadi hak peserta.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penggantian biaya pelayanan oleh PPK 2 pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tarif untuk PPK 2 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif untuk PPK 2 pada rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kudus sesuai tarif Program Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN